

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Teori Agensi menjelaskan relasi kontraktual antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer), di mana terdapat potensi konflik kepentingan karena perbedaan tujuan antara kedua pihak (Jensen & Meckling, 1976). Prinsipal menginginkan peningkatan nilai perusahaan dalam jangka panjang, sementara agen cenderung mengejar kepentingan pribadi seperti bonus, insentif jangka pendek, atau reputasi manajerial. Penghindaran pajak dipandang sebagai salah satu bentuk perilaku oportunistik yang dilakukan oleh agen untuk menunjukkan kinerja laba yang lebih tinggi dalam jangka pendek, meskipun strategi tersebut dapat meningkatkan risiko jangka panjang bagi perusahaan. Teori agensi juga mengasumsikan adanya ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*), di mana manajer memiliki akses terhadap informasi yang tidak sepenuhnya diketahui oleh pemegang saham, yang memungkinkan agen bertindak untuk kepentingan sendiri jika tidak diawasi secara efektif (Jensen & Meckling, 1976).

Sebagai konsekuensi dari perilaku manajerial yang menyimpang dari kepentingan pemegang saham. Penghindaran pajak yang dilakukan secara agresif mencerminkan niat manajer untuk memaksimalkan insentif pribadi, tetapi berpotensi meningkatkan ketidakpastian terhadap posisi keuangan dan eksposur hukum perusahaan. Beberapa studi menunjukkan bahwa strategi ini memperbesar risiko keuangan dan reputasi perusahaan karena kurangnya transparansi dan potensi

manipulasi informasi oleh manajemen (Drake et al., 2017); (Hu, 2018); (Harianti & Hapsari, 2024). Oleh karena itu, dalam konteks teori ini, penghindaran pajak yang dilakukan tanpa pertimbangan risiko jangka panjang menciptakan ketidakselarasan kepentingan yang pada akhirnya meningkatkan risiko perusahaan.

Risiko pajak merujuk pada ketidakpastian yang dihadapi perusahaan terkait kewajiban perpajakan di masa depan, yang dapat timbul akibat strategi perpajakan yang agresif, kesalahan interpretasi regulasi, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan fiskal. Dalam hal ini, risiko pajak memperparah konflik keagenan, karena menambah potensi kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat keputusan manajerial yang bersifat oportunistik (Francis et al., 2022; Wongsinhirun et al., 2023). Risiko pajak dapat memperkuat pengaruh negatif penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan dikarenakan semakin tinggi risiko pajak yang melekat, semakin besar dampak negatif strategi penghindaran pajak terhadap stabilitas dan keberlanjutan perusahaan (Guedrib & Bougacha, 2024). Dengan demikian, teori agensi menjelaskan bahwa tidak hanya tindakan penghindaran pajak yang menjadi masalah, tetapi juga risiko yang ditimbulkannya dapat memperkuat efek destruktif terhadap risiko perusahaan secara keseluruhan.

### **2.1.2 Risiko Perusahaan (*Firm risk*)**

Risiko perusahaan dapat didefinisikan sebagai tingkat ketidakpastian yang dihadapi oleh suatu entitas dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yang berpotensi memengaruhi stabilitas operasional, kinerja keuangan, dan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Risiko ini muncul dari ketidaksesuaian antara ekspektasi dan realisasi atas hasil-hasil bisnis yang dipengaruhi oleh kondisi

internal maupun eksternal perusahaan. Menurut Coleman, (2007), risiko perusahaan mencakup berbagai jenis ketidakpastian yang dapat memengaruhi nilai perusahaan, termasuk kebijakan manajerial yang buruk, keputusan investasi yang salah arah, atau gangguan dari lingkungan eksternal seperti fluktuasi ekonomi dan perubahan peraturan pemerintah. Selain itu, risiko ini juga terkait erat dengan volatilitas dalam pengembalian pasar, ketidakpastian arus kas, litigasi, dan isu-isu sosial yang mempengaruhi reputasi dan kinerja jangka panjang (Wang et al., 2025).

Risiko perusahaan secara konseptual terbagi menjadi dua dimensi utama yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis adalah risiko makro yang bersifat menyeluruh dan memengaruhi seluruh pasar atau sektor industri secara serentak. Risiko ini berasal dari variabel-variabel eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan individu, seperti perubahan suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang, siklus ekonomi, ketidakstabilan geopolitik, serta kebijakan fiskal dan (Monica & Fitanto, 2024). Contohnya adalah krisis keuangan global tahun 2008 yang berdampak luas pada hampir seluruh perusahaan di berbagai sektor. Karena bersifat tidak dapat didiversifikasi, risiko sistematis biasanya diukur melalui beta saham, yaitu sensitivitas *return* saham perusahaan terhadap *return* pasar (Irawan et al., 2025). Sebaliknya, risiko tidak sistematis adalah risiko mikro yang bersumber dari kondisi internal perusahaan. Dimensi ini mencakup faktor-faktor seperti keputusan strategis yang buruk, kelemahan dalam sistem tata kelola, struktur modal yang tidak optimal, efisiensi operasional yang rendah, serta kualitas manajemen yang lemah (Liu, 2024). Risiko ini bersifat idiosinkratik, sehingga dapat dikurangi atau dihilangkan melalui diversifikasi

portofolio. Dalam konteks ini, perusahaan yang dikelola dengan tata kelola yang baik cenderung memiliki risiko tidak sistematis yang lebih rendah.

Dalam pengukuran empiris, sejumlah indikator kuantitatif digunakan untuk menangkap manifestasi risiko perusahaan secara lebih objektif. Salah satu indikator paling umum adalah volatilitas *return* saham yang dihitung melalui deviasi standar dari *return* saham bulanan atau tahunan yang mencerminkan ketidakpastian pasar terhadap kinerja perusahaan (Hutchens et al., 2023). Selain itu, volatilitas arus kas operasional (*standard deviation of operating cash flow*) juga merupakan indikator penting karena menggambarkan ketidakstabilan dalam sumber utama pendapatan perusahaan (Guenther et al., 2016). Ketika arus kas berfluktuasi tajam, hal ini menandakan tingginya risiko bisnis. Indikator lainnya meliputi rasio *book-to-market* (BTM), yang mengukur apakah pasar menilai perusahaan *undervalued* atau *overvalued*; nilai BTM yang tinggi sering dikaitkan dengan risiko yang lebih besar karena menunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi negatif terhadap pertumbuhan perusahaan.

Dari sudut pandang teori agensi, risiko perusahaan sering kali diperbesar oleh konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Ketika manajer memiliki insentif untuk mengejar kepentingan pribadi, seperti mengambil proyek berisiko tinggi demi bonus jangka pendek atau menyembunyikan informasi yang merugikan, hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian atas nilai perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Hassanein & Albitar (2024) menunjukkan bahwa terdapat hubungan non-linear berbentuk U-terbalik antara pelaporan risiko dan nilai perusahaan; pada tingkat optimal,

pengungkapan risiko meningkatkan nilai perusahaan, namun jika berlebihan justru menurunkan nilai perusahaan karena efek *clutter* atau *overload* informasi. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan risiko perusahaan berdampak negatif terhadap nilai pasar perusahaan, khususnya ketika risiko tersebut tidak dikelola dengan strategi kontrol internal yang memadai (Nguyen et al., 2023). Dalam konteks ini, Araújo & Machado (2018) juga menekankan bahwa risiko ekuitas berpengaruh terhadap rasio pasar terhadap nilai buku (*market-to-book ratio*), yang merupakan indikator utama persepsi investor terhadap nilai perusahaan.

### **2.1.3 Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)**

Penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam peraturan perpajakan, tanpa melanggar ketentuan hukum secara eksplisit. Berbeda dengan penggelapan pajak yang bersifat ilegal, penghindaran pajak dilakukan melalui mekanisme sah secara hukum, meskipun seringkali bertentangan dengan semangat atau tujuan dari peraturan fiskal yang berlaku (Chrysilla & Sandra, 2023). Penghindaran pajak mencakup tindakan seperti perencanaan pajak yang agresif, pengalihan pendapatan lintas yurisdiksi, atau pengaturan struktur korporasi dengan tujuan utama untuk meminimalkan pajak (Sulaiman et al., 2019). Meskipun legalitasnya diakui, praktik ini tetap menimbulkan perdebatan etis karena dianggap mengurangi kontribusi perusahaan terhadap pendapatan negara dan menciptakan ketimpangan fiskal.

Penghindaran pajak dalam konteks perusahaan multinasional merupakan praktik kompleks yang mencakup berbagai dimensi strategis. Dimensi struktural

mencerminkan bagaimana perusahaan membentuk entitas di yurisdiksi dengan tarif pajak rendah (*tax haven*), sehingga memungkinkan pengalihan laba ke wilayah dengan kewajiban pajak minimal (Jalan, 2013). Dimensi transaksional berfokus pada manipulasi harga dalam transaksi antar entitas dalam satu grup melalui *transfer pricing*, yang bertujuan memindahkan pendapatan ke negara dengan tarif pajak lebih rendah (Plesner Rossing & Pearson, 2022). Dimensi regulasi mengacu pada eksploitasi perbedaan peraturan perpajakan antarnegara dan celah dalam perjanjian bilateral atau multilateral, yang sering digunakan dalam praktik *treaty shopping* (Hong, 2015). Terakhir, dimensi diskresioner manajerial menunjukkan peran keputusan manajemen dalam merancang strategi fiskal dan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak secara agresif (Desai & Dharmapala, 2004).

Untuk mengukur penghindaran pajak, berbagai indikator kuantitatif telah dikembangkan. Salah satu indikator yang paling umum adalah *Effective Tax Rate* (ETR), yang dihitung dengan membagi total beban pajak (*tax expense*) dengan laba sebelum pajak (*pre-tax income*). Semakin rendah nilai Effective Tax Rate (ETR) yang dimiliki suatu perusahaan, terutama ketika mendekati nol, maka semakin tinggi tingkat agresivitas perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, karena kondisi tersebut menunjukkan upaya sistematis untuk menekan beban pajak jauh di bawah tarif pajak yang berlaku (Widati, Asiah, Kamela, & Hidayat, 2024). Versi lainnya adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR), yang menggunakan pembayaran pajak tunai aktual (*cash taxes paid*) sebagai pembilang. CETR dianggap mencerminkan kewajiban pajak riil yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu

periode dan oleh karena itu memberikan gambaran yang lebih konservatif dan realistis atas penghindaran pajak secara kas.

Selain itu, perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak sering diukur dengan indikator *book-tax differences* (BTD). Semakin besar selisih antara laba akuntansi yang dilaporkan dan laba yang dilaporkan untuk tujuan perpajakan, semakin besar kemungkinan adanya strategi penghindaran pajak atau manipulasi akuntansi (Blaylock et al., 2012). Indikator lainnya yang sering digunakan adalah perbandingan antara GAAP ETR dan *cash* ETR. GAAP ETR, yang berasal dari laporan laba rugi berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles*), mencerminkan beban pajak yang diakui secara akrual, termasuk pajak tangguhan (*deferred tax*). Di sisi lain, CETR hanya mencerminkan pajak yang benar-benar dibayarkan dalam periode tertentu. Perbedaan antara keduanya dapat mencerminkan adanya penundaan pembayaran pajak atau penggunaan agresif dari celah pajak, di mana perusahaan mengakui beban pajak secara akuntansi tetapi menunda pembayarannya secara kas. Ketidaksesuaian yang besar dan konsisten antara GAAP ETR dan CETR bisa menjadi sinyal kuat dari strategi penghindaran pajak yang sistematis dan berkelanjutan.

Dalam kerangka teori agensi, penghindaran pajak dapat dilihat sebagai salah satu bentuk perilaku oportunistik manajer (agen) yang berpotensi bertentangan dengan kepentingan pemegang saham (prinsipal). Manajer memiliki insentif untuk melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan laba bersih jangka pendek atau mempertahankan arus kas perusahaan, namun tindakan tersebut dapat

menimbulkan risiko jangka panjang, termasuk sanksi fiskal, penurunan reputasi, dan pengawasan regulasi yang (Desai & Dharmapala, 2004). Ketidakseimbangan kebijakan perpajakan antarnegara membuka peluang bagi manajer untuk mengeksploitasi arbitrase pajak global, yang dapat meningkatkan ketidaksejajaran kepentingan antara agen dan prinsipal (Albertus et al., 2022). Dalam konteks ini, penghindaran pajak menjadi isu tata kelola karena dapat digunakan untuk menyembunyikan aktivitas manajerial yang tidak efisien atau bahkan eksekutif. Oleh karena itu, upaya pengawasan internal dan transparansi pelaporan perpajakan merupakan instrumen penting dalam memitigasi risiko agensi yang melekat dalam praktik penghindaran pajak (Yunistiyani & Tahar, 2017).

#### **2.1.4 Risiko Pajak (*Tax risk*)**

Risiko pajak merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen risiko perusahaan yang berkaitan erat dengan ketidakpastian dalam sistem perpajakan dan potensi dampaknya terhadap kondisi keuangan dan operasional perusahaan. Menurut (Neuman et al., 2014) risiko pajak dapat diartikan sebagai probabilitas bahwa keputusan atau strategi pajak yang diambil perusahaan saat ini akan menghasilkan konsekuensi yang tidak sesuai dengan ekspektasi di masa mendatang, baik karena perbedaan interpretasi aturan maupun perubahan kebijakan pajak. Risiko ini umumnya bersumber dari dinamika regulasi fiskal yang cepat berubah, ketidakaturan dalam penegakan hukum pajak, serta ketidakpastian dalam respons otoritas pajak terhadap kebijakan yang diambil oleh wajib pajak (Boyko et al., 2024). Selain mempengaruhi beban fiskal perusahaan, risiko pajak juga dapat memicu fluktuasi dalam arus kas, peningkatan beban administrasi,



hingga munculnya risiko hukum akibat audit atau sengketa perpajakan (Mangoting et al., 2021).

Risiko pajak yang bersifat multidimensional memiliki implikasi signifikan terhadap stabilitas beban pajak perusahaan, yang tercermin dalam volatilitas *Effective Tax Rate* (ETR) dan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Volatilitas ETR, yaitu fluktuasi dalam rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak, mencerminkan inkonsistensi dalam kebijakan dan manajemen pajak perusahaan, serta mencerminkan dampak dari ketidakpastian peraturan perpajakan, perbedaan pengakuan akuntansi, dan hasil dari audit atau litigasi pajak. Sementara itu, volatilitas ETR, yang mengukur rasio pajak kas yang dibayar terhadap laba sebelum pajak, menunjukkan ketidakpastian dalam arus kas yang disebabkan oleh pembayaran pajak aktual dan dapat memengaruhi keputusan investasi serta likuiditas perusahaan.

Dimensi risiko pajak seperti risiko kepatuhan dan risiko operasional sangat berkontribusi terhadap fluktuasi ETR, karena ketidakpatuhan atau kegagalan administratif dapat menyebabkan denda atau pembayaran pajak tak terduga. Sementara itu, risiko akuntansi dan transaksi lebih banyak memengaruhi ETR karena berkaitan dengan perbedaan pencatatan akuntansi dan perencanaan pajak yang agresif atau kompleks. Selain itu, risiko reputasi dapat menciptakan tekanan bagi perusahaan untuk mengubah strateginya secara drastis, seperti menghentikan praktik penghindaran pajak agresif, yang pada akhirnya meningkatkan volatilitas baik pada ETR maupun CETR. Beberapa studi empiris menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat risiko pajak yang dihadapi suatu

perusahaan, semakin besar volatilitas ETR yang dialaminya. Ketidakstabilan ini menurunkan prediktabilitas kinerja keuangan dan memperbesar persepsi risiko dari pihak investor maupun regulator, karena mengindikasikan adanya ketidakpastian atas strategi perpajakan perusahaan (Neuman et al., 2014); (Hutchens et al., 2023).

Dalam kerangka Teori Agensi, risiko pajak memiliki implikasi signifikan karena mencerminkan adanya konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal). Manajemen perusahaan sering kali memiliki insentif untuk menempuh strategi penghindaran pajak guna meningkatkan laba bersih dan insentif pribadi, meskipun strategi tersebut berisiko tinggi secara hukum dan reputasional. Praktik ini memperbesar ketimpangan informasi antara agen dan prinsipal serta menciptakan ketidakpastian terhadap prospek jangka panjang perusahaan (Muhmad et al., 2025). Jika risiko pajak terealisasi dalam bentuk denda, litigasi, atau sorotan publik, maka dampaknya bisa negatif terhadap nilai perusahaan dan merugikan pemegang saham.

Selain itu, literatur terkini menunjukkan bahwa risiko pajak erat kaitannya dengan tata kelola perusahaan. Tata kelola yang kuat dapat memitigasi kecenderungan manajer untuk melakukan strategi pajak agresif yang tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang pemilik. Penelitian terbaru menekankan bahwa pengelolaan risiko pajak harus dipandang bukan hanya sebagai strategi finansial, tetapi juga sebagai tantangan tata kelola yang membutuhkan mekanisme pengawasan yang ketat (Saragih & Ali, 2021; Fitri & Lastanti, 2024). Dengan demikian, teori agensi memberi dasar konseptual yang kuat bahwa risiko pajak

dapat memperburuk konflik keagenan, dan tata kelola perusahaan yang baik berperan penting dalam mengurangi dampak negatif tersebut..

## **2.2 Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang mengkaji hubungan antara penghindaran pajak, risiko pajak, dan risiko perusahaan menunjukkan sejumlah persamaan dengan penelitian ini, terutama dalam hal fokus masalah dan variabel yang digunakan. Beberapa studi seperti yang dilakukan oleh Kim et al. (2011), Hutchens et al. (2023), dan Dhawan et al. (2020) menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko pasar seperti volatilitas *return* saham dan probabilitas kebangkrutan, sementara Bougacha dan Guedrib (2025) serta Yuwono dan Mustikasari (2020) secara eksplisit menganalisis pengaruh risiko pajak terhadap risiko perusahaan. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki landasan empiris yang kuat dan selaras dengan arah studi-studi sebelumnya yang berfokus pada risiko korporasi sebagai dampak dari strategi perpajakan perusahaan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan penting yang menjadi kontribusi orisinal. Pertama, sebagian besar studi terdahulu menggunakan data dari negara maju seperti Amerika Serikat (Guenther et al., 2016; Hutchens et al., 2023) dan Australia (Drake et al., 2017; Dhawan et al., 2020), sedangkan penelitian ini menggunakan konteks pasar berkembang, yaitu Indonesia. Kedua, penelitian ini secara bersamaan menguji pengaruh *Tax avoidance* dan *Tax risk* dalam satu model terhadap risiko perusahaan, serta menyertakan variabel moderasi *good corporate governance*, khususnya kepemilikan institusional dan komisaris independen. Pendekatan ini relatif belum banyak dieksplorasi dalam literatur

sebelumnya, khususnya di pasar Asia Tenggara, sehingga penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah penelitian (research gap) yang ada.

Studi yang dilakukan oleh (Hutchens et al., 2023) menganalisis bagaimana strategi penghindaran pajak berhubungan secara berbeda dengan risiko pasar dan risiko spesifik perusahaan, tergantung karakteristik dan strategi pajaknya. Lebih lanjut, (Krapl et al., 2020) menunjukkan bahwa risiko pajak yang tinggi memaksa perusahaan untuk merevisi strategi penghindaran pajaknya demi keberlangsungan jangka panjang. Secara lebih terfokus (Guedrib & Bougacha, 2024) mengeksplorasi peran risiko pajak sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan, terutama dalam lingkungan regulasi yang ketat. Temuan ini penting dalam mengkaji bagaimana risiko pajak tidak hanya sebagai akibat, tetapi juga sebagai faktor yang memperkuat dinamika risiko perusahaan. Tabel berikut merangkum penelitian relevan terkait tujuan, metode, dan hasil, serta keterkaitannya dengan penelitian ini dari sisi pendekatan, kontribusi teoritis, dan kebaruan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| <b>Peneliti</b>           | <b>Tujuan Penelitian</b>                                                                                                                       | <b>Metode Penelitian</b>                                                                                                                                                     | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guedrib & Bougacha (2024) | Menyelidiki apakah risiko pajak memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan pada konteks perusahaan di Prancis         | Data empiris perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Prancis, periode 2005–2019; menggunakan analisis regresi panel dengan variabel moderasi                               | Risiko pajak terbukti memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan, di mana pada tingkat risiko pajak tinggi, penghindaran pajak agresif semakin meningkatkan potensi litigasi dan ketidakstabilan operasional. |
| Kim et al. (2011)         | Menyelidiki aktivitas penghindaran pajak oleh perusahaan berkorelasi dengan peningkatan risiko kehancuran harga saham (stock price crash risk) | Metode analisis regresi panel pada perusahaan publik di Amerika Serikat selama periode 1995–2008                                                                             | Penghindaran pajak berhubungan positif secara signifikan dengan risiko kehancuran harga saham                                                                                                                                        |
| Drake et al. (2017)       | Menguji dampak langsung aktivitas penghindaran pajak pada probabilitas kebangkrutan perusahaan                                                 | Menggunakan <i>Cox Proportional Hazards Model</i> dan Model Logistik pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di <i>Australian Stock Exchange (ASX)</i> periode 2005–2016 | Perusahaan yang terlibat dalam penghindaran pajak serta perusahaan dengan struktur permodalan yang tipis ( <i>thin capitalization</i> ) cenderung menghadapi risiko kebangkrutan yang lebih tinggi.                                  |

| <b>Peneliti</b>      | <b>Tujuan Penelitian</b>                                                                                                                     | <b>Metode Penelitian</b>                                                                                                                                                       | <b>Hasil Penelitian</b>                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hu (2018)            | Mengeksplorasi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya audit, dan kemudian mempertimbangkan pengaruh hak properti (kepemilikan negara). | Mengambil sampel perusahaan A-share yang terdaftar di Bursa Saham Shanghai dan Shenzhen dari 2012-2015, dan menggunakan model efek tetap.                                      | Tingkat penghindaran pajak perusahaan berkorelasi positif dengan biaya audit.                                                                                        |
| Arena et al. (2019)  | Menguji risiko litigasi yang berhubungan secara sistematis dengan penghindaran pajak perusahaan.                                             | Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID) dengan tekanan eksogen terhadap risiko litigasi yang disebabkan oleh putusan Ninth Circuit Court of Appeals tahun 1999. | Penurunan ancaman litigasi pemegang saham mendorong peningkatan penghindaran pajak, menunjukkan bahwa litigasi berperan sebagai mekanisme disiplin terhadap manajer. |
| Dhawan et al. (2020) | Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko kebangkrutan perusahaan.                                                            | Metode logit regression dan hazard regression model pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Australian Stock Exchange (ASX) selama periode 2005–2016                    | Aktivitas penghindaran pajak secara signifikan meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan                                                                           |

| Peneliti                    | Tujuan Penelitian                                                                                                                                                                        | Metode Penelitian                                                                                                                                                                                                                            | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krapl et al., (2020)        | Menganalisis pengaruh penghindaran pajak terhadap volatilitas <i>return</i> saham perusahaan dan mengkaji bagaimana risiko pajak berkontribusi terhadap volatilitas <i>return</i> saham. | Menggunakan <i>Fixed effects panel regression</i> dan dekomposisi variansi <i>return</i> saham ( <i>VAR-based variance decomposition model</i> ) pada perusahaan publik yang terdaftar di pasar modal Amerika Serikat selama tahun 1993–2016 | Penghindaran pajak ekstrem memicu pola U-shape pada volatilitas <i>return</i> saham, sedangkan risiko pajak tinggi berhubungan positif dan signifikan dengan volatilitas <i>return</i> saham. |
| Hutchens et al., (2023)     | Meneliti hubungan antara penghindaran pajak ( <i>Tax avoidance</i> ) dan risiko perusahaan                                                                                               | Menggunakan Regresi OLS pada 39.560 observasi perusahaan AS (non-keuangan) dari tahun 1991–2016                                                                                                                                              | Secara rata-rata (OLS), <i>Tax avoidance</i> berhubungan negatif dengan <i>priced risk</i> maupun <i>idiosyncratic risk</i>                                                                   |
| Yuwono & Mustikasari (2020) | Menguji pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak memiliki pengaruh pada risiko perusahaan                                                                                            | Menggunakan data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX) dari 2014 hingga 2018, dengan analisis regresi linier                                                                           | Penghindaran pajak dan risiko pajak memiliki efek positif pada risiko perusahaan                                                                                                              |

| Peneliti                  | Tujuan Penelitian                                                                                                                                                                                          | Metode Penelitian                                                                                                                                                                                            | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guenther et al., (2016)   | Menguji apakah penghindaran pajak ( <i>Tax avoidance</i> ) berkaitan dengan peningkatan risiko perusahaan                                                                                                  | Menggunakan analisis regresi panel dengan <i>fixed effects</i> , analisis persistensi ETR, serta hubungan antara penghindaran pajak dan volatilitas masa depan                                               | Tingkat pajak rendah cenderung stabil, sedangkan volatilitas CETR lebih kuat memengaruhi volatilitas return saham dibanding tingkat penghindaran pajak.                                                                     |
| Bougacha & Geudrib (2025) | Menganalisis pengaruh risiko pajak ( <i>Tax risk</i> ) terhadap risiko perusahaan ( <i>Firm risk</i> ).                                                                                                    | Menggunakan regresi multivariat dengan <i>fixed effect</i> industri dan tahun pada 301 observasi perusahaan dari 36 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di indeks CAC 40 Prancis selama periode 2010–2022 | Risiko pajak berpengaruh positif signifikan terhadap risiko perusahaan, baik pada <i>Vol_Return</i> maupun <i>Vol_ROA</i>                                                                                                   |
| Harianti & Hapsari (2024) | Menganalisis peran moderasi good corporate governance (melalui kepemilikan institusional dan komisaris independen) dalam hubungan antara <i>Tax avoidance</i> dan risiko pajak terhadap risiko perusahaan. | Menggunakan analisis regresi panel dengan pendekatan random effect, dengan perangkat lunak E-Views 12 pada 156 perusahaan sektor pertambangan dan properti di BEI tahun 2019–2022                            | Penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko perusahaan, sedangkan risiko pajak berpengaruh positif signifikan, menunjukkan bahwa semakin tinggi ketidakpastian pajak, semakin besar risiko operasional. |

Sumber: Data diolah (2025)



Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa literatur terdahulu telah secara luas mengeksplorasi pengaruh langsung penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan. Temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya memberikan dukungan teoritis dan empiris terhadap pengembangan hipotesis dalam studi ini. Misalnya, hasil penelitian Kim et al. (2011), Arena et al. (2019), dan Dhawan et al. (2020) menunjukkan bahwa penghindaran pajak cenderung meningkatkan risiko perusahaan, sejalan dengan asumsi bahwa strategi pajak agresif meningkatkan ketidakpastian fiskal dan risiko reputasi. Di sisi lain, penelitian Guenther et al. (2016) menunjukkan bahwa bukan tingkat penghindaran pajak, melainkan volatilitas ETR yang lebih mencerminkan risiko perusahaan di masa depan, yang mendukung pemilihan proksi Vol\_ETR dalam penelitian ini.

Namun demikian, penelitian yang secara eksplisit memosisikan risiko pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan masih sangat terbatas. Dalam konteks ini, studi oleh Guedrib & Bougacha (2024) menjadi salah satu kontribusi awal yang signifikan, dengan menunjukkan bahwa risiko pajak tidak hanya sebagai konsekuensi dari strategi pajak agresif, tetapi juga sebagai elemen yang memperkuat pengaruh penghindaran pajak terhadap eksposur risiko perusahaan. Studi serupa oleh Dhawan et al. (2020) dan Krapl et al., (2020) juga memberikan indikasi bahwa risiko pajak dapat memperkuat dampak negatif penghindaran pajak, terutama dalam lingkungan regulasi yang ketat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menguji secara empiris bagaimana risiko pajak bertindak sebagai variabel moderasi terhadap hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan,

melalui pengukuran volatilitas Effective Tax Rate (ETR) dan Cash Effective Tax Rate (CETR). Penggunaan volatilitas ETR dan CETR sebagai indikator telah banyak dianjurkan dalam penelitian terkini, karena keduanya dapat menangkap ketidakstabilan strategi pajak perusahaan serta mencerminkan tingkat ketidakpastian fiskal yang dihadapi perusahaan (Drake, Lusch, & Stekelberg, 2017; Krapf, Salyer, & White, 2020; Carolina, 2021). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang kompleksitas manajemen pajak perusahaan dalam menghadapi tekanan regulasi dan ketidakpastian fiskal yang semakin meningkat di era pasca-globalisasi perpajakan.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini berfokus pada hubungan antara penghindaran pajak (X) dan risiko perusahaan (Y) dengan mempertimbangkan peran risiko pajak (M) sebagai variabel moderasi. Penghindaran pajak telah menjadi strategi umum bagi perusahaan dalam mengurangi beban pajak dan meningkatkan laba bersih, tetapi penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi ini dapat berdampak pada peningkatan risiko perusahaan, baik dari segi keuangan, hukum, maupun reputasi (Dhawan et al., 2020), (Kim et al., 2010).

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui strategi yang masih berada dalam batas hukum, tetapi sering kali dianggap sebagai praktik agresif yang dapat mempengaruhi transparansi keuangan perusahaan (Drake et al., 2017). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko perusahaan dalam beberapa cara. Pertama, praktik ini dapat meningkatkan ketidakpastian arus

kas akibat kemungkinan audit pajak dan denda yang signifikan (Arena et al., 2019). Kedua, penghindaran pajak yang agresif dapat menyebabkan perusahaan mengalami volatilitas keuangan, karena strategi pajak yang tidak stabil dapat menyebabkan perubahan mendadak dalam kewajiban pajak yang harus dibayar (Hu, 2018). Selain itu, penghindaran pajak juga dapat berkontribusi terhadap risiko reputasi perusahaan. Perusahaan yang diketahui menghindari pajak dalam jumlah besar dapat menghadapi tekanan publik dan sanksi sosial, yang dapat berdampak pada loyalitas pelanggan dan investor (Kim et al., 2010). Penelitian lain menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan penghindaran pajak sebagai strategi bisnis jangka panjang lebih rentan terhadap risiko hukum, terutama jika regulasi perpajakan berubah dan membuat strategi sebelumnya menjadi ilegal (Guedrib & Bougacha, 2024).

Risiko pajak dapat berdampak langsung terhadap risiko perusahaan karena ketidakpastian dalam regulasi perpajakan dapat menyebabkan volatilitas keuangan dan meningkatkan potensi sengketa dengan otoritas pajak. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam lingkungan dengan tingkat risiko pajak tinggi lebih mungkin menghadapi fluktuasi dalam kewajiban pajak yang dapat mengganggu stabilitas arus kas (Hutchens et al., 2023). Ketidakpastian ini dapat membuat investor dan kreditor lebih berhati-hati dalam menilai prospek keuangan perusahaan, yang berujung pada peningkatan biaya modal dan risiko gagal bayar (Krapl et al., 2020).

Selain itu, risiko pajak yang tinggi juga meningkatkan kemungkinan audit pajak dan investigasi regulasi, yang dapat berujung pada denda serta litigasi pajak

yang berkepanjangan (Hu, 2018). Perusahaan yang terlibat dalam sengketa pajak sering kali mengalami penurunan nilai saham dan kepercayaan investor, karena ketidakpastian hukum dapat menyebabkan proyeksi pendapatan yang tidak stabil (Arena et al., 2019). Hal ini menunjukkan bahwa risiko pajak bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga dapat memengaruhi risiko bisnis secara keseluruhan melalui peningkatan ketidakpastian fiskal dan operasional (Guedrib & Bougacha, 2024).

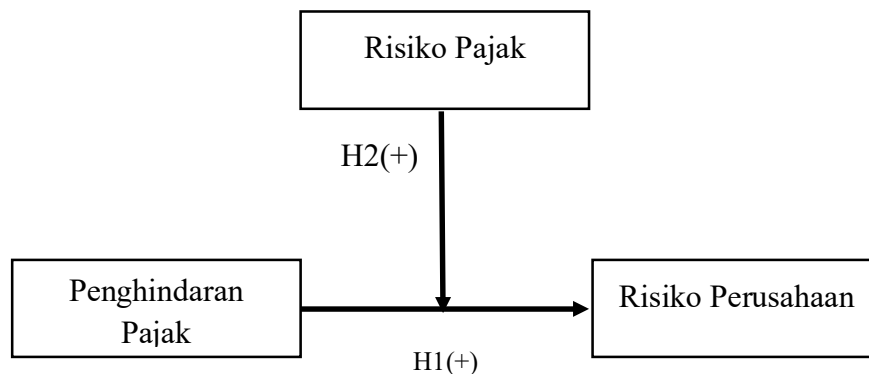
Dalam hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan, risiko pajak (M) bertindak sebagai faktor moderasi yang dapat memperkuat atau melemahkan hubungan ini. Risiko pajak merujuk pada ketidakpastian yang muncul akibat strategi penghindaran pajak, termasuk kemungkinan sanksi pajak, perubahan regulasi, dan ketidaksepakatan dengan otoritas pajak (Hutchens et al., 2023). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perusahaan dengan risiko pajak tinggi cenderung memiliki biaya audit yang lebih besar, karena laporan keuangan mereka memerlukan pengawasan yang lebih ketat (Hu, 2018).

Ketika risiko pajak tinggi, dampak negatif penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan menjadi lebih jelas. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam kondisi risiko pajak tinggi lebih rentan terhadap audit, sanksi fiskal, dan instabilitas operasional, sehingga meningkatkan eksposur terhadap risiko keuangan dan hukum (Guedrib & Bougacha, 2024). Di sisi lain, dalam lingkungan risiko pajak yang rendah, perusahaan mungkin lebih nyaman menerapkan strategi penghindaran pajak tanpa menghadapi konsekuensi yang berat, sehingga dampaknya terhadap risiko perusahaan menjadi lebih minimal (Dhawan et al.,

2020). Lebih lanjut, risiko pajak juga dapat memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan volatilitas laporan keuangan. Penghindaran pajak yang dilakukan dalam kondisi regulasi yang ketat meningkatkan kemungkinan perusahaan harus melakukan penyesuaian besar dalam laporan keuangannya akibat koreksi pajak yang dikenakan oleh otoritas (Krapl et al., 2020).

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



### **2.3.1 Penghindaran Pajak berpengaruh positif terhadap Risiko Perusahaan**

Penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya, sering kali melalui skema yang kompleks dan sulit dilacak oleh regulator. Meskipun strategi ini dapat meningkatkan keuntungan jangka pendek, penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak juga dapat meningkatkan risiko perusahaan dalam beberapa aspek. Pertama, praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan ketidakpastian arus kas, terutama jika perusahaan menghadapi kemungkinan audit pajak atau koreksi fiskal dari otoritas pajak (Dhawan et al., 2020). Kedua, perusahaan yang secara agresif menghindari

pajak cenderung lebih rentan terhadap sanksi hukum dan litigasi pajak, yang dapat meningkatkan biaya hukum dan mengganggu stabilitas keuangan (Arena et al., 2019). Selain itu, penghindaran pajak yang berlebihan juga dapat menimbulkan risiko reputasi, karena perusahaan yang diketahui menghindari pajak dalam jumlah besar dapat mengalami tekanan publik dan kehilangan kepercayaan investor (Kim et al., 2010).

Dalam perspektif Teori Agensi, penghindaran pajak dapat dipahami sebagai hasil dari konflik kepentingan antara manajer (agen) dan pemegang saham (prinsipal). Menurut teori ini, manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, termasuk dengan melakukan penghindaran pajak guna meningkatkan laba bersih dalam jangka pendek (Jensen & Meckling, 1976). Namun, praktik ini sering kali dilakukan dengan mengorbankan transparansi keuangan dan meningkatkan risiko bagi perusahaan dalam jangka panjang (Drake et al., 2017). Penghindaran pajak dapat menjadi indikator tindakan oportunistik manajer, di mana mereka menyembunyikan informasi penting terkait kewajiban pajak untuk mendapatkan insentif pribadi, sementara pemegang saham menanggung konsekuensi dari meningkatnya risiko perusahaan (Hu, 2018). Dengan demikian, teori agensi memberikan dasar konseptual yang kuat untuk memahami mengapa penghindaran pajak cenderung meningkatkan risiko perusahaan, terutama dalam bentuk risiko finansial, hukum, dan reputasi.

Sejumlah penelitian empiris telah mengonfirmasi bahwa penghindaran pajak memiliki dampak negatif terhadap risiko perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Dhawan et al. (2020) menemukan bahwa agresivitas pajak meningkatkan

ketidakpastian arus kas serta risiko operasional, yang pada akhirnya menurunkan stabilitas perusahaan. Selain itu, penelitian oleh (Drake et al., 2017) menunjukkan bahwa penghindaran pajak berkontribusi terhadap peningkatan volatilitas laba perusahaan, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kredit dan menurunkan peringkat kredit perusahaan. Studi lain yang dilakukan oleh (Guedrib & Bougacha, 2024) menemukan bahwa perusahaan yang menghadapi risiko pajak tinggi akibat strategi penghindaran pajak yang agresif lebih mungkin menghadapi litigasi pajak, yang berdampak negatif pada stabilitas dan keberlanjutan operasi perusahaan. Dengan demikian, berdasarkan bukti empiris yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap risiko perusahaan, yang menguatkan hipotesis bahwa semakin agresif strategi penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan, semakin tinggi risiko yang harus ditanggung perusahaan. Maka dari itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap risiko perusahaan

### **2.3.2. Risiko Pajak memiliki pengaruh positif dalam memoderasi pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Risiko Perusahaan.**

Risiko pajak dapat memengaruhi intensitas hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan, baik dengan memperkuat maupun melemahkan dampaknya. Ketika risiko pajak tinggi, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung menghadapi konsekuensi yang lebih serius, seperti peningkatan kemungkinan audit, sanksi finansial yang berat, dan tuntutan hukum (Guedrib & Bougacha, 2024). Di sisi lain, dalam lingkungan dengan risiko pajak rendah, perusahaan mungkin dapat mengadopsi strategi penghindaran pajak tanpa

menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan mereka (Hutchens et al., 2023). Selain itu, risiko pajak yang tinggi dapat memperburuk volatilitas keuangan perusahaan akibat perubahan kebijakan perpajakan yang tidak terduga, sehingga memperkuat dampak negatif penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan (Krapl et al., 2020). Dengan demikian, risiko pajak berfungsi sebagai faktor penentu yang memoderasi sejauh mana penghindaran pajak memengaruhi risiko perusahaan.

Dari sudut pandang Teori Keagenan (*Agency Theory*), risiko pajak menambah lapisan kompleksitas dalam hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan. Manajer, sebagai agen, mungkin cenderung menggunakan strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan jangka pendek, tetapi sering kali mengabaikan risiko jangka panjang yang mungkin timbul (Jensen & Meckling, 1976). Dalam situasi di mana risiko pajak tinggi, perusahaan lebih rentan terhadap pengawasan regulator dan ketidakpastian hukum, yang dapat memperburuk perbedaan informasi antara manajer dan pemegang saham (Drake et al., 2017). Pemegang saham, sebagai prinsipal, mungkin tidak sepenuhnya menyadari risiko yang terkait dengan strategi pajak yang diambil oleh manajer, sehingga meningkatkan eksposur perusahaan terhadap risiko keuangan dan hukum (Hu, 2018). Oleh karena itu, risiko pajak tidak hanya berperan sebagai faktor independen, tetapi juga sebagai elemen yang dapat memperburuk atau mengurangi dampak penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan.

Beberapa penelitian empiris telah mengonfirmasi peran risiko pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara penghindaran pajak dan risiko



perusahaan. Misalnya, penelitian Guedrib & Bougacha (2024) juga membuktikan bahwa perusahaan dengan tingkat risiko pajak tinggi mengalami peningkatan signifikan dalam volatilitas keuangan dan risiko litigasi ketika mereka terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Studi serupa oleh Arena et al. (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi di lingkungan pajak yang tidak stabil lebih rentan terhadap penurunan nilai pasar dan ketidakpastian arus kas akibat penghindaran pajak. Selain itu, Kim et al. (2010) menemukan bahwa risiko pajak memperkuat dampak negatif penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan, terutama melalui peningkatan kemungkinan tindakan hukum yang dapat mengganggu operasional perusahaan. Penelitian (Hutchens et al., 2023) juga mengindikasikan bahwa dalam lingkungan dengan regulasi pajak yang ketat, perusahaan yang menghindari pajak cenderung memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang patuh. Dengan demikian, bukti empiris ini mendukung kesimpulan bahwa risiko pajak tidak hanya memengaruhi risiko perusahaan secara langsung, tetapi juga memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan risiko perusahaan. Maka dari itu dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Risiko pajak memiliki pengaruh positif dalam memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan.